



PUTUSAN

Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aris Simanjuntak.
Tempat lahir : Topas di Provinsi Riau.
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 7 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso Kuburan Mandailing
Kelurahan Sukaraja Kecamatan Maimun Kodya
Medan.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Pengamen.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018, penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Hal 1 dari Hal 21 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 4 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2018 No. Reg. Perkara : PDM-553/Euh.2/04/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Simanjuntak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) Jo. Pasal 132 (1) UU No. 35 Thn 2009 ttg narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Aris Simanjuntak** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 klip isi shabu berat 0,14 gram;
 - 5 buah bong lengket dengan kaca dan pipet plastic, 4 buah mancis pakai jarum 3 buah jarum suntik belum dipakai, uang Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 bungkus klip berisi 16 butir Asetaminofen;
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an.Hotlan Tampubolon;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Hal 2 dari Hal 21 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **Aris Simanjuntak** selanjutnya disebut Terdakwa bersama dengan Roki (DPO), Hotlan Tampubolon (disidangkan terpisah) dan Imran Siregar (disidangkan terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pkl 21.30 wib di jalan Mangku Bumi Kel Aur Kec.Medan Maimun Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah **“Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Roki (DPO) sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu shabu lalu Terdakwa membeli 1 (satu) klip shabu shabu seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari Sijai (DPO), kemudian Terdakwa dan Roki (DPO) mendatangi tempat kos Hotlan Tampubolon di jalan Mangku Bumi Kel Aur Kec.Medan Maimun Kodya Medan setibanya di sana Terdakwa menyerahkan uang Rp.5000 (lima ribu rupiah) kepada Hotlan Tampubolon sebagai pembayaran untuk menyewa tempat dan alat hisap bong, lalu Terdakwa bersama Roki (DPO) dan Hotlan Tampubolon menggunakan narkotika dengan cara membakar shabu shabu tersebut dan menghisapnya secara bergantian dengan menggunakan alat hisap bong, sedangkan Imran Siregar tidur di dalam kamar kos tersebut, tiba-tiba saksi Hardi Amran, saksi Danil, saksi AB Ginting yang masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Kota, masuk kedalam rumah tersebut lalu Terdakwa diperiksa dan ditemukan 1(satu) klip kecil narkotika jenis shabu dari kantong sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa, 16(enam belas) pil Asetaminofen dibawah tempat tidur milik Imran Siregar, dan 5 (lima) buah alat hisap bong untuk narkotika milik Hotlan Tampubolon;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, atau menggunakan Narkotika jenis shabu shabu;

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penaksiran / Penimbangan dari Pegadaian UPC Medan Mandala Nomor : 20/JL.10151/2018 tanggal 22 Januari 2018 barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu shabu berat bersih 0,14 gram;
 2. 5 (lima) pipet kaca diduga bercampur narkotika jenis shabu shabu berat kotor 10,66 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 16 (enam belas) pil warna merah maron berat kotor 3,04 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 823/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik tersangka Aris Simanjuntak;
 - B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 16 (enam belas) butir tablet berwarna merah marun dengan berat brut 3,04 (tiga koma nol empat) gram milik tersangka :Imran Siregar;
 - C. 5 (lima) pipa kaca bertutup karet bekas digunakan milik tersangka : Hotlan Tampubolon;

Kesimpulan :

- Barang bukti A dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti B adalah **benar tidak mengandung Narkotika**/Psikotropika tetapi mengandung Asetaminofen yang digunakan sebagai Antipiretik;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 824/NNF/2018 tanggal 31 Januari 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) botol plastic 25 ml urine milik tersangka Aris Simanjuntak adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132(1)UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Aris Simanjuntak** selanjutnya disebut Terdakwa bersama dengan Roki (DPO), Hotlan Tampubolon (disidangkan terpisah) dan Imran Siregar (disidangkan terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pkl 21.30 wib di jalan Mangku Bumi Kel Aur Kec. Medan Maimun Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah **“turut serta penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk bagi diri sendiri”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal 4 dari Hal 21 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Roki (DPO) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu shabu lalu Terdakwa membeli 1(satu) klip shabu shabu seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari Sijai (DPO), kemudian Terdakwa dan Roki(DPO)mendatangi tempat kos Hotlan Tampubolon di jalan Mangku Bumi Kel Aur Kec.Medan Maimun Kodya Medan setibanya di sana Terdakwa menyerahkan uang Rp.5000(lima ribu rupiah) kepada Hotlan Tampubolon sebagai pembayaran untuk menyewa tempat dan alat hisap bong, lalu Terdakwa bersama Roki (DPO) dan Hotlan Tampubolon menggunakan narkoba dengan cara membakar shabu shabu tersebut dan menghisapnya secara bergantian dengan menggunakan alat hisap bong, sedangkan Imran Siregar tidur di dalam kamr kos tersebut, tiba-tiba saksi Hardi Amran, saksi Danil, saksi AB Ginting yang masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Kota, masuk kedalam rumah tersebut lalu Terdakwa diperiksa dan ditemukan 1(satu) klip kecil narkoba jenis shabu dari kantong sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa, 16(enam belas) pil Asetaminofen dibawah tempat tidur milik Imran Siregar, dan 5 (lima) buah alat hisap bong untuk narkoba milik Hotlan Tampubolon;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, atau menggunakan Narkoba jenis shabu shabu;

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penaksiran / Penimbangan dari Pegadaian UPC Medan Mandala Nomor : 20/JL.10151/2018 tanggal 22 Januari 2018 barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu berat bersih 0,14 gram;
 2. 5 (lima) pipet kaca diduga bercampur narkoba jenis shabu shabu berat kotor 10,66 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 16(enam belas) pil warna merah maron berat kotor 3,04 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 823/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik tersangka Aris Simanjuntak;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 16 (enam belas) butir tablet berwarna merah marun dengan berat bruto 3,04 (tiga koma nol empat) gram milik tersangka :Imran Siregar;
 3. 5 (lima) pipa kaca bertutup karet bekas digunakan milik tersangka : Hotlan Tampubolon;

Kesimpulan :

Hal 5 dari Hal 21 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti A dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti B adalah **benar tidak mengandung Narkotika/Psikotropika** tetapi mengandung Asetaminofen yang digunakan sebagai Antipiretik;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 824/NNF/2018 tanggal 31 Januari 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) botol plastic 25 ml urine milik tersangka Aris Simanjuntak adalah adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55(1) ke-1e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **DANIL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa, Saksi Hotlan Tampubolon dan Saksi Imran Siregar;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Hotlan Tampubolon dan Saksi Imran Siregar ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kodya Medan;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dari Saksi Hotlan Tampubolon ditemukan berupa 5 (lima) buah bong terbuat dari berbagai botol plastik lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca pakai dot karet dan didalam pipet kaca tersebut masih terdapat sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong warna biru yang diakui milik Saksi Imran Siregar, 3 (tiga) buah jarum

Hal 6 dari Hal 21 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Mdn



suntik belum pakai dan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan dari Saksi Imran Siregar ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna merah maron;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara di belinya seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Sinjai di Jalan Mangkubumi, sedangkan Saksi Hotlan Tampubolon menggunakan narkotika tersebut dari Terdakwa serta Saksi Hotlan Tampubolon juga menyewakan bong kepada Terdakwa dan Imran Siregar dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Saksi Imran Siregar mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi dari Jai dengan cara dibelinya seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per butirnya dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pengunjung Diskotik New Zone dengan harga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kamar kos-kosan yang terletak di Jalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kecamatan Maimun Kodya Medan ada orang yang menjual dan menggunakan narkotika, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap kamar kos tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi menangkap 3 (tiga) orang laki-laki serta langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang diakui milik Terdakwa, lalu dari bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna merah maron yang diakui milik Saksi Imran Siregar, lalu dari dalam kamar tersebut ditemukan 5 (lima) buah bong alat hisap shabu-shabu lengkap dengan pipet kaca, pipet plastiknya, 4 (empat) buah mancis pakai jarum, 3 (tiga) Buah jarum suntik belum dipakai dan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang diakui milik Saksi Hotlan Tampubolon serta 5 (lima) buah bong tersebut disewakan oleh Saksi Hotlan Tampubolon kepada pemakai shabu sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang termasuk disewakan oleh Terdakwa dan Saksi Imran Siregar, menurut pengakuan Saksi Imran Siregar bahwa dia baru saja menggunakan narkotika jenis shabu dengan menggunakan bong warna biru dimana pipet kacanya masih terdapat sisa pakai narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa, Saksi



Hotlan Tampubolon dan Saksi Imran Siregar ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Hotlan Tampubolon dan Saksi Imran Siregar tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **HADI IMRAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa, Saksi Hotlan Tampubolon dan Saksi Imran Siregar;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Hotlan Tampubolon dan Saksi Imran Siregar ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kodya Medan;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hotlan Tampubolon dan Saksi Imran Siregar;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dari Saksi Hotlan Tampubolon ditemukan berupa 5 (lima) buah bong terbuat dari berbagai botol plastik lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca pakai dot karet dan didalam pipet kaca tersebut masih terdapat sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong warna biru yang diakui milik Saksi Imran Siregar, 3 (tiga) buah jarum suntik belum pakai dan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan dari Saksi Imran Siregar ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna merah maron;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara di belinya seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Sinjai di Jalan Mangkubumi, sedangkan Saksi Hotlan Tampubolon menggunakan narkotika tersebut dari Terdakwa serta Saksi Hotlan Tampubolon juga menyewakan bong kepada Terdakwa dan Imran Siregar dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Saksi Imran Siregar mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi dari Jai dengan cara dibelinya seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per butirnya dengan tujuan



untuk dijual kembali kepada pengunjung Diskotik New Zone dengan harga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kamar kos-kosan yang terletak di Jalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kecamatan Maimun Kodya Medan ada orang yang menjual dan menggunakan narkoba, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap kamar kos tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi menangkap 3 (tiga) orang laki-laki serta langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang diakui milik Terdakwa, lalu dari bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna merah maron yang diakui milik Saksi Imran Siregar, lalu dari dalam kamar tersebut ditemukan 5 (lima) buah bong alat hisap shabu-shabu lengkap dengan pipet kaca, pipet plastiknya, 4 (empat) buah Mancis pakai jarum, 3 (tiga) Buah jarum suntik belum dipakai dan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang diakui milik Saksi Hotlan Tampubolon serta 5 (lima) buah bong tersebut disewakan oleh Saksi Hotlan Tampubolon kepada pemakai shabu sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang termasuk disewakan oleh Terdakwa dan Saksi Imran Siregar, menurut pengakuan Saksi Imran Siregar bahwa dia baru saja menggunakan narkoba jenis shabu dengan menggunakan bong warna biru dimana pipet kacanya masih terdapat sisa pakai narkoba jenis shabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa, Saksi Hotlan Tampubolon dan Saksi Imran Siregar ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Hotlan Tampubolon dan Saksi Imran Siregar tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;
3. Saksi **IMRAN SIREGAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Hotlan Tampubolon yang melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Hotlan Tampubolon dan Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib di kamar kos-kosan yang terletak di Jalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kodya Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian dari Saksi Hotlan Tampubolon ditemukan berupa 5 (lima) buah bong terbuat dari berbagai botol plastik lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca pakai dot karet dan didalam pipet kaca tersebut masih terdapat sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong warna biru yang diakui milik Saksi, 3 (tiga) buah jarum suntik belum pakai dan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan dari Saksi ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna merah maron;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara di belinya seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Sinjai di Jalan Mangkubumi, sedangkan Saksi Hotlan Tampubolon menggunakan narkoba tersebut dari Terdakwa serta Saksi Hotlan Tampubolon juga menyewakan bong kepada Terdakwa dan Saksi dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Saksi mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi dari Jai dengan cara membelinya seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per butirnya dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pengunjung Diskotik New Zone dengan harga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi membeli pil ekstasi warna merah sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Jai di Jalan Mangkubumi Medan dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per butirnya dn sudah laku Saksi jual sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi tidur di kos milik Saksi Hotlan Tampubolon dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna merah yang Saksi miliki ini Saksi simpan dibawah tempat tidur milik Saksi Hotlan Tampubolon, kemudian Saksi tidur ditempat tidur tersebut,

Hal 10 dari Hal 21 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekira pukul 21.30 Wib kamar kos tersebut digrebek oleh Polisi dan ditemukan dibawah tempat tidur tersebut pil ekstasi milik Saksi, lalu dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu, lalu dari Saksi Hotlan Tampubolon ditemukan 5 (lima) buah bong terbuat dari berbagai jenis botol plastik lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca dot karet serta didalam pipet kaca tersebut masih terdapat sisa pakai narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah jarum suntik belum pakai dan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa, Saksi Hotlan Tampubolon dan Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

4. Saksi **HOTLAN TAMPUBOLON**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Imran Siregar yang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Imran Siregar ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib di kamar kos-kosan yang terletak di Jalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kodya Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dari Saksi ditemukan berupa 5 (lima) buah bong terbuat dari berbagai botol plastik lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca pakai dot karet dan didalam pipet kaca tersebut masih terdapat sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong warna biru yang diakui milik Saksi Imran Siregar, 3 (tiga) buah jarum suntik belum pakai dan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan dari Saksi Imran Siregar ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna merah maron;
- Bahwa pemilik dari 5 (lima) buah bong yang masih terdapat sisa pakai shabu pada pipet kaca adalah milik Saksi dan teman Saksi yang bernama Juli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyewakan bong alat hisap shabu tersebut sejak 2 (dua) hari yang lalu, Saksi juga menyewakannya kepada orang lain yang tidak Saksi kenal dan hasil dari menyewakan bong tersebut sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi berada di dalam kamar kos milik teman Saksi bernama Juli di Jalan Mangkubumi bawah Kelurahan Aur Kecamatan Maimun Kodya Medan bersama dengan Saksi Imran Siregar dan Terdakwa, dimana saat itu Saksi bersama Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis shabu, saat itu Saksi menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap dan Terdakwa telah memberikan uang sewa bong kepada Saksi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan Saksi Imran Siregar tidur diatas tempat tidur milik Juli, dimana Saksi Imran Siregar pada Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib didalam kamar kos tersebut ada menggunakan narkoba jenis shabu dengan memakai 1 (satu) buah bong warna biru milik Saksi, lalu pada saat penggerebekan dan pengeledahan didalam kamar tersebut disita dari Saksi 5 (lima) buah bong alat hisap shabu lengkap dengan pipet kaca dan pipet plastik termasuk disita 1 (satu) bong warna biru yang dipergunakan oleh Saksi Imran Siregar tersebut, 4 (empat) buah mancis pakai jarum, 3 (tiga) buah jarum suntik belum pakai dan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu, lalu dari bawah tempat tidur Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna merah maron yang diakui milik Saksi Imran Siregar, kemudian Saksi, Terdakwa dan saksi Imran Siregar dibawa ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Imran Siregar tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;

Hal 12 dari Hal 21 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa, Saksi Hotlan Tampubolon dan Saksi Imran Siregar yang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Hotlan Tampubolon dan Saksi Imran Siregar ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib di kamar kos-kosan yang terletak di Jalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kodya Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dari Saksi Hotlan Tampubolon ditemukan berupa 5 (lima) buah bong terbuat dari berbagai botol plastik lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca pakai dot karet dan didalam pipet kaca tersebut masih terdapat sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong warna biru yang diakui milik Saksi Imran Siregar, 3 (tiga) buah jarum suntik belum pakai dan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan dari Saksi Imran Siregar ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna merah maron;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Roki (DPO) sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) klip narkotika jenis shabu seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Sinjai (DPO), kemudian Terdakwa dan Roki (DPO) mendatangi tempat kos Saksi Hotlan Tampubolon di Jalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kodya Medan, setibanya di sana Terdakwa menyerahkan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi Hotlan Tampubolon sebagai pembayaran untuk menyewa tempat dan alat hisap bong, lalu Terdakwa bersama Roki (DPO) dan saksi Hotlan Tampubolon menggunakan narkotika dengan cara membakar narkotika jenis shabu tersebut dan menghisapnya secara bergantian dengan menggunakan alat hisap bong, sedangkan saksi Imran Siregar tidur di dalam kamar kos tersebut, tiba-tiba anggota Kepolisian dari Polsek Medan Kota masuk kedalam rumah tersebut, lalu Terdakwa diperiksa dan ditemukan 1 (satu) klip kecil narkotika jenis shabu dari kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan, 16 (enam belas) pil ekstasi dibawah tempat tidur milik saksi Imran Siregar dan 5 (lima) buah alat hisap bong untuk narkotika milik saksi Hotlan Tampubolon;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Hotlan Tampubolon dan Saksi Imran Siregar tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Hal 13 dari Hal 21 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip isi shabu berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 5 (lima) buah bong lengket dengan kaca dan pipet plastik, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik belum dipakai, Uang Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus klip berisi 16 (enam belas) butir Asetaminofen;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa dihubungkan dengan hasil analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **Aris Simanjuntak**, tanggal 26 Januari 2018, No.LAB : 823/NNF/2018, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dengan kesimpulan pada pokoknya adalah bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa dihubungkan dengan hasil analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti urine yang disita dari Terdakwa **Aris Simanjuntak**, tanggal 31 Januari 2018, No.LAB : 824/NNF/2018, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST., dengan kesimpulan pada pokoknya adalah bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik Terdakwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, Saksi Hotlan Tampubolon dan Saksi Imran Siregar ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib di kamar kos-kosan yang terletak di Jalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kodya Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dari Saksi Hotlan Tampubolon ditemukan berupa 5 (lima) buah bong terbuat dari berbagai botol plastik lengkap dengan pipet plastik dan



pipet kaca pakai dot karet dan didalam pipet kaca tersebut masih terdapat sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong warna biru yang diakui milik Saksi Imran Siregar, 3 (tiga) buah jarum suntik belum pakai dan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan dari Saksi Imran Siregar ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna merah maron;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Roki (DPO) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) klip narkoba jenis shabu seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Sinjai (DPO), kemudian Terdakwa dan Roki (DPO) mendatangi tempat kos Saksi Hotlan Tampubolon di Jalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kodya Medan, setibanya di sana Terdakwa menyerahkan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi Hotlan Tampubolon sebagai pembayaran untuk menyewa tempat dan alat hisap bong, lalu Terdakwa bersama Roki (DPO) dan saksi Hotlan Tampubolon menggunakan narkoba dengan cara membakar narkoba jenis shabu tersebut dan menghisapnya secara bergantian dengan menggunakan alat hisap bong, sedangkan saksi Imran Siregar tidur di dalam kamar kos tersebut, tiba-tiba anggota Kepolisian dari Polsek Medan Kota masuk kedalam rumah tersebut, lalu Terdakwa diperiksa dan ditemukan 1 (satu) klip kecil narkoba jenis shabu dari kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan, 16 (enam belas) pil ekstasi dibawah tempat tidur milik saksi Imran Siregar dan 5 (lima) buah alat hisap bong untuk narkoba milik saksi Hotlan Tampubolon;
- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *recht person* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan membenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Aris Simanjuntak** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa **Aris Simanjuntak** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur “Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “wederrechtelijk” yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

Hal 16 dari Hal 21 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah pula diatur berkenaan dengan izin khusus dan surat persetujuan ekspor, import, pengangkutan, penyerahan, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kesehatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Roki (DPO) sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu shabu lalu Terdakwa membeli 1 (satu) klip shabu shabu seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari Sijai (DPO), kemudian Terdakwa dan Roki (DPO) mendatangi tempat kos Hotlan Tampubolon di jalan Mangku Bumi Kel Aur Kec.Medan Maimun Kodya Medan setibanya di sana Terdakwa menyerahkan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Hotlan Tampubolon sebagai pembayaran untuk menyewa tempat dan alat hisap bong, lalu Terdakwa bersama Roki (DPO) dan Hotlan Tampubolon menggunakan narkotika dengan cara membakar shabu shabu tersebut dan menghisapnya secara bergantian dengan menggunakan alat hisap bong, sedangkan Imran Siregar tidur di dalam kamr kos tersebut, tiba-tiba saksi Hardi Amran, saksi Danil, saksi AB Ginting yang masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Kota, masuk kedalam rumah tersebut lalu Terdakwa diperiksa dan ditemukan 1 (satu) klip kecil narkotika jenis shabu dari kantong sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa, 16 (enam belas) pil Asetaminofen dibawah tempat tidur milik Imran Siregar, dan 5 (lima) buah alat hisap bong untuk narkotika milik Hotlan Tampubolon;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, atau menggunakan Narkotika jenis shabu shabu;

Menimbang, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penaksiran / Penimbangan dari Pegadaian UPC Medan Mandala Nomor : 20/JL.10151/2018 tanggal 22 Januari 2018 barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu shabu berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 5 (lima) pipet kaca diduga bercampur narkotika jenis shabu shabu berat kotor 10,66 (sepuluh koma enam puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 16 (enam belas) pil warna merah maron berat kotor 3,04 (tiga koma nol empat) gram;

Hal 17 dari Hal 21 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 823/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa Aris Simanjuntak;
 - B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 16 (enam belas) butir tablet berwarna merah marun dengan berat brut 3,04 (tiga koma nol empat) gram milik Terdakwa Imran Siregar;
 - C. 5 (lima) pipa kaca bertutup karet bekas digunakan milik Terdakwa Hotlan Tampubolon;
- Dengan Kesimpulan bahwa barang bukti A dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti B adalah benar mengandung Asetaminofen yang digunakan sebagai Antipiretik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 824/NNF/2018 tanggal 31 Januari 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic 25 ml urine milik Terdakwa Aris Simanjuntak adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dengan demikian unsur Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 18 dari Hal 21 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) klip isi sabu berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 5 (lima) buah bong lengket dengan kaca dan pipet plastik, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik belum dipakai, Uang Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus klip berisi 16 (enam belas) butir Asetaminofen, **dipergunakan dalam perkara atas nama Hotlan Tampubolon;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 19 dari Hal 21 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip isi sabu berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 5 (lima) buah bong lengket dengan kaca dan pipet plastik;
 - 4 (empat) buah mancis;
 - 3 (tiga) buah jarum suntik belum dipakai;
 - Uang Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) bungkus klip berisi 16 (enam belas) butir Asetaminofen;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Hotlan Tampubolon;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Agustus 2018**, oleh kami **Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, dan **Syafril P. Batubara, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helpandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 20 dari Hal 21 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Mdn

